

## KATA PENGANTAR

Selama ini Indonesia dinilai berhasil dalam upaya penegakan hukum terhadap aksi terorisme. Data terakhir menunjukkan bahwa 900 terduga teroris telah berhasil ditangkap. Dari kejadian aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia, banyak kasus terorisme terungkap dan dibawa ke pengadilan. Keberhasilan dalam melakukan penangkapan aktor-aktor terorisme memang telah mendapat apresiasi dari dunia internasional

Namun demikian keberhasilan dalam penindakan belum diikuti dengan keberhasilan dalam bidang pencegahan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dini, dalam bentuk peningkatan kewaspadaan dari semua pihak. Ancaman terorisme masih menghantui masyarakat. Penangkapan dan serangan terorisme masih terus berlangsung. Beberapa NAPI teroris yang telah bebas bahkan telah kembali menjadi teroris dan tertangkap. Sementara itu, berbagai kelompok-kelompok yang mempunyai kedekatan ideologis kepada kelompok teroris, melakukan kritikan yang gencar kepada pemerintah terutama aparat keamanan

Agar pencegahan terorisme berhasil, masyarakat dan pemerintah perlu melakukan sinergi sebagaimana telah diatur oleh berbagai peraturan yang ada. Agar koordinasi bisa berjalan dengan lancar perlu dilakukan pelatihan bersama antara Kementerian dan Lembaga Pemerintahan dan juga masyarakat. Dalam pelatihan tersebut akan disosialisasikan berbagai aspek yang perlu diketahui dalam melakukan kegiatan pencegahan terorisme.

Modul ini membahas strategi dan program yang dilakukan oleh BNPT, TNI, POLRI dan instansi terkait lainnya dalam pencegahan terorisme. Tujuannya adalah agar unsur di lingkungan TNI, POLRI, KESBANGLINMAS, sebagai aparatur negara memahami dengan baik kebijakan, strategi dan program pencegahan terorisme yang nantinya mempermudah dalam koordinasi dan kebersamaan dalam pencegahan terorisme.

Jakarta, 19 Juli 2013  
Deputi I Bidang Pencegahan,  
Perlindungan dan Deradikalisasi

Mayjen TNI. Agus Surya Bakti

# DAFTAR ISI

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kata Pengantar</b>                                                                         | <b>1</b>  |
| <b>Daftar Isi</b>                                                                             | <b>2</b>  |
| <b>BAB I Kebijakan BNPT Dalam Pencegahan Terorisme</b>                                        | <b>3</b>  |
| I.1 Prinsip- Prinsip Dalam perncegahan Terorisme                                              | 3         |
| I.2 Landasan Hukum                                                                            | 4         |
| I.3 Cakupan Pencegahan Terorisme                                                              | 6         |
| I.4 Kebijakan BNPT                                                                            | 9         |
| I.5 Strategi BNPT                                                                             | 15        |
| <b>BAB II Srategi dan Program Terkait Dalam Pencegahan Terorisme</b>                          | <b>31</b> |
| II.1 Program POLRI                                                                            | 31        |
| II.2 Program KEMHAN                                                                           | 33        |
| II.3 Program TNI – AD                                                                         | 38        |
| II.4 Program KESBANGPOL                                                                       | 44        |
| II.5 Program PEMDA                                                                            | 47        |
| <b>BAB III Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme Internasional: Sebuah Perbandingan</b> | <b>53</b> |
| III.1 Pendahuluan                                                                             | 53        |
| III.2 Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme PBB                                         | 53        |
| III.3 Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme USA                                         | 54        |
| III.4 Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme Uni Eropa                                   | 55        |
| III.5 Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme ASEAN                                       | 57        |
| III.6 Kebijakan dan Strategi Terorisme di Singapura                                           | 59        |
| III.7 Kebijakan dan Strategi Terorisme di Malaysia                                            | 60        |
| <b>DAFTAR TIM PENYUSUN</b>                                                                    | <b>62</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                         | <b>63</b> |

# BAB I

---

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNPT DALAM PENCEGAHAN TERORISME

### I.1. Prinsip-prinsip

**D**alam pencegahan terorisme, prinsip yang harus selalu dipegang adalah mewujudkan upaya yang komprehensif, menghormati hak asasi manusia dan berkelanjutan dengan sinergi antar institusi pemerintah dan masyarakat yang meliputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional untuk menjamin terpeliharannya keamanan nasional dari ancaman terorisme.

Dalam pencegahan terorisme, setidaknya terdapat 6 prinsip-prinsip umum yaitu;

- a. Supremasi hukum, seluruh pencegahan terorisme didasarkan kepada landasan hukum yang berlaku.
- b. Indiskriminasi, berarti dalam upaya kontra teror, pemerintah Indonesia tidak akan menuduh atau memfokuskan pada satu kelompok saja, baik itu kelompok etnis, agama maupun kepentingan. Semua warga negara Indonesia akan diperlakukan sama di bawah UU Anti Terorisme. Jika ada satu organisasi teroris yang menjadi target operasi itu semua didasari oleh tindakan mereka bukan karena identitas keagamaan atau etnis mereka. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia juga memahami jika ada beberapa kelompok di Indonesia yang kerap menggunakan perbedaan suku dan agama sebagai alasan untuk melakukan kekerasan.
- c. Prinsip independensi, yaitu sifat bebas dalam membuat kesimpulan dan mengambil tindakan, rekomendasi ataupun harapan masyarakat internasional diposisikan sebagai masukan dan pertimbangan. Artinya, semua tindakan dan keputusan tidak didasarkan pada

intervensi dari pihak manapun, tetapi didasarkan pada pertimbangan profesional melalui proses dan mekanisme yang akuntabel dan demokratis

- d. Prinsip koordinasi merefleksikan bahwa ancaman teror merupakan ancaman yang melintasi batas yurisdiksi satu departemen bahkan negara. Upaya untuk menanggulangnya harus melintasi batas yurisdiksi yang dimiliki tiap-tiap departemen oleh karena itu koordinasi menjadi sangat penting dalam memerangi terorisme.
- e. Prinsip demokrasi berarti pemerintah telah memahami bahwa pemberian otoritas yang terlalu besar untuk memerangi terorisme juga membuka potensi bahaya lain. Pemerintah Indonesia tidak akan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi hanya demi mengejar otoritas absolut. Pemerintah Indonesia akan berusaha untuk mencari keseimbangan antara otoritas pemerintah dan prinsip-prinsip demokrasi. Kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah dalam memerangi terorisme selalu terbuka melalui mekanisme parlemen (DPR dan MPR), melalui media baik cetak maupun elektronik dan melalui lembaga swadaya masyarakat.
- f. Prinsip partisipasi yang merefleksikan bahwa perang melawan teror tidak akan berhasil dimenangkan jika hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi dari masyarakat, kerjasama antar komunitas dan antara masyarakat dengan pemerintah, merupakan hal yang sangat vital dalam perang melawan terorisme.

## **I.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4168);
2. Kep, 307/V/2011, 31 Mei 2011 Tentang pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Preemptif dan Preventif
3. Perkap No 7 Tahun 2008 Tanggal 26 September 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Aksi Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4439);
7. Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai telah diubah dengan Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 2012 tentang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diberikan Hak Keuangan, Administrasi dan Fasilitas lainnya Setingkat Menteri;
9. INPRES No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
11. Keputusan KAPOLRI: Kep/307/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat dalam Tugas Kepolisian Preemptif dan Preventif;
12. Keputusan Kabaharkam POLRI nomor : Kep/35/VI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Ketertiban Masyarakat; Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan tahun 2011.
13. SKEP TNI AD tentang Surat Keputusan KASAD tahun 2007. SKEP KASAD No Perkasad/234/XII/2007, dan Keputusan DANPUSDIKTER tentang BINTER;

14. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/88/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman TNI dalam Penanganan Terorisme.
15. SKEP Kemendagri tentang Kesbangpol tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda.

### **I.3. Cakupan Pencegahan Terorisme**

Pencegahan terorisme mencakup pengawasan, kontra propaganda, kewaspadaan, perlindungan dan deradikalisasi.

#### **1. Pengawasan**

Pengawasan terorisme dimaksudkan untuk mengawasi berbagai hal yang terkait dengan ruang gerak, instrumen, dan kebutuhan-kebutuhan bahan peledak dalam melancarkan aksi terorisme di Indonesia. Pengawasan dilakukan baik secara administrasi maupun fisik mulai dari menyiapkan rumusan strategi, penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengawasan, monitoring sampai dengan pengendalian di bidang pengawasan. Pengawasan juga meliputi orang, jaringan teroris, pola aksi, pola rekrutmen, alat/sumber dana teroris bahan peledak, senjata api, amunisi dan sumber dana) berkordinasi dengan PPATK.

#### **2. Kontra propaganda**

Kontra propaganda dimaksudkan untuk memberikan perlawanan atau menangkal terhadap propaganda radikalisme baik melalui media center maupun media lainnya. Kontra propaganda dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, media sosial atau dalam bentuk kontra narasi (opini) di media-media cetak, website dan lain-lain. Propaganda sesat bahwa bom bunuh diri adalah mati syahid, dimana "mati syahid tempatnya di surga dan didampingi bidadari",

serta berbagai bentuk propaganda lain jelas perlu dilawan dengan kontra narasi yang tepat dan mencerahkan.

### 3. Kewaspadaan

Kewaspadaan merupakan aktivitas yang mempunyai tugas mulai menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, kebijakan dan strategi serta mengumpulkan data awal tentang rencana kegiatan terorisme terutama pemetaan jaringan dan pendanaan terorisme. Kewaspadaan dilakukan dalam rangka mencegah dilakukannya aksi terorisme. (Pasal 46 Perkap BNPT/K.BNPT/10/2010)

### 4. Perlindungan

Perlindungan merupakan upaya pengamanan terhadap objek vital, transportasi dan VVIP dan pengamanan lingkungan baik pemukiman maupun wilayah publik dari ancaman dan tindakan terorisme. Kegiatan perlindungan yang dilakukan oleh BNPT terdiri dari merumuskan kebijakan dan program, koordinasi, pelaksanaan perlindungan sampai dengan pemantauan dan pengendalian program perlindungan. Perlindungan merupakan upaya yang meliputi tindakan pre-emptif dan preventif yang dilakukan secara sistematis bersama dengan seluruh stakeholder terkait. Ini merupakan salah satu tugas pokok BNPT dalam rangka memberikan perlindungan kepada sarana transportasi, objek vital, VVIP, lingkungan serta fasilitas umum dari kemungkinan terjadinya tindakan terorisme.

### 5. Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan. Desain Deradikalisasi memiliki empat komponen, yaitu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi atau reintegrasi.

### 6. Pelibatan

Pelibatan mengandung pengertian bahwa masyarakat umum sangat penting untuk diikutsertakan dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Keterlibatan masyarakat diwadahi oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang dibentuk

oleh masyarakat dengan dukungan BNPT. Masyarakat umum dapat melibatkan diri dalam berbagai upaya pencegahan melalui program-program yang dilakukan oleh forum ini. Forum ini sudah dibentuk di berbagai daerah dan memiliki tugas serta tanggung jawab mencegah terjadinya aksi terorisme dengan melibatkan komponen masyarakat umum, terutama mereka yang dianggap kelompok rawan dalam kegiatan-kegiatan kebangsaan dan kebhinnekaan. Kelompok rawan yang dimaksud di sini meliputi remaja pria, muslim berumur 16-24 tahun, tingkat pendidikan SMA hingga kuliah di tahun pertama dan kedua. Kegiatan yang bisa dilakukan seperti seminar, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dengan demikian, upaya pencegahan terorisme memerlukan peserta aktif dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh agama, tokoh masyarakat, atau setiap individu yang memiliki niat melakukan pencegahan terorisme di Indonesia.



Ruang Lingkup Pencegahan Terorisme

## I.4 Kebijakan BNPT

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada BNPT untuk melakukan fungsi pencegahan terorisme. Badan ini memiliki tugas untuk menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional serta melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas yang dibutuhkan. Tugas lain dari BNPT adalah mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.

Cakupan kewenangan penanggulangan terorisme yang diamanatkan pada BNPT yang meliputi aspek pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional merupakan bentuk perubahan cara pandang pemerintah dalam menanggulangi terorisme yang mengedepankan *soft approach*. Hadirnya BNPT yang mengedepankan *soft approach* diharapkan mampu membuat masyarakat berperan aktif dalam usaha mencegah aksi radikal terorisme.

BNPT juga mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan program pencegahan terorisme dengan kementerian dan lembaga lainnya, menjadi pusat pengendali krisis serta menjadi fasilitas presiden dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis dalam penanggulangan aksi terorisme.

Selain Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang BNPT, ihwal pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi juga tercakup dalam Instruksi Presiden. Inpres Nomor 4 Tahun 2002 kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terpadu bagi pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini dilakukan secara terkoordinasi dengan seluruh instansi terkait yang secara fungsional memiliki tugas dan kewenangan di bidang tersebut. Inpres ini juga mengamanatkan untuk menyusun langkah-langkah operasional yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian dan segala tindak hukum yang diperlukan bagi pemberantasannya oleh instansi-instansi termaksud secara cepat, terpadu dan efektif. Dengan demikian, dapat dinyatakan BNPT adalah *parent institutions* dalam penanggulangan terorisme, namun bukan eksekutor untuk penindakan terorisme.

Kebijakan pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dengan TUPOKSI nya adalah:

- a. Monitoring, analisa dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan.
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan.
- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan penanggulangan di bidang pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan.
- d. Pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan.
- e. Pemantauan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan.
- f. Pengendalian program-program pencegahan bagi korban aksi terorisme.

Upaya penegakan hukum selama ini hanya mampu menjerat operator atau pelaku di lapangan, sementara *master mind*, provokator dan *spiritual leader* belum terjangkau. Selain itu, regulasi yang ada belum mampu mempersempit ruang gerak aktivitas terorisme seperti:

- a. Pembuatan KTP dan dokumen perjalanan
- b. Belum ada pembatasan aktifitas NAPI teroris di dalam LP
- c. Penggunaan telpon seluler dan internet
- d. Pengaturan dan pengawasan tentang bahan peledak
- e. Penerbitan dan pengawasan terhadap kegiatan pelatihan militer oleh kelompok masyarakat
- f. Pemberitaan tentang terorisme di media massa
- g. Pengawasan terhadap kegiatan yang bersifat menghasut, menyebar kebencian dan provokasi untuk melakukan tindakan permusuhan dan aksi kekerasan
- h. Pengawasan lalu lintas orang dan barang di perbatasan serta pintu-pintu masuk dan keluar

Kebijakan Pengawasan BNPT dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengawasan keluar masuknya senjata api dan bahan peledak illegal
- b. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengawasan kepada NAPI terorisme, mantan NAPI dan keluarganya
- c. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengawasan keluar masuknya orang dari dan kewilayah Indonesia
- d. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengawasan aliran dana yang diduga digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme
- e. Melakukan koordinasi dan melaksanakan peredaran bahan kimia, biologi, radio aktif dan nuklir dari kemungkinan penggunaan untuk tindakan terorisme.

Kebijakan Kontra propaganda dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. Mengawasi dan memonitor berita, informasi yang beredar di media massa yang disebar oleh kelompok terorisme untuk kemudian dilakukan kontra dengan informasi yang benar
- b. Memonitor dan menentukan berita dan informasi yang beredar melalui media massa yang bermuatan propaganda terorisme dan melakukan upaya-upaya pencegahan
- c. Menyiapkan pakar media massa dan pakar psikologi massa yang akan merumuskan konsep dan strategi kontra propaganda
- d. Melakukan kontra propaganda melalui media-media cetak maupun elektronik (*website*, radio, siaran televisi, bulletin cetak dll) untuk melakukan kontra propaganda yang disebar oleh kelompok radikal terorisme
- e. Memfasilitasi kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh moderat untuk melakukan kontra narasi terhadap ajaran-ajaran radikal yang disebar oleh kelompok radikal terorisme
- f. Membuat makalah-makalah mengenai kontra propaganda dan menyebarkannya kepada seluruh stakeholder terkait
- g. Melakukan kooptasi terhadap kelompok radikal terrorism




Kebijakan Kewaspadaan dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme
- b. Penyiapan bahan koordinasi peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme
- c. Pengumpulan data dan informasi awal tentang rencana kegiatan terorisme terutama pemetaan, jaringan dan pendanaan terorisme
- d. Pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan dan ancaman terorisme
- e. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme
- f. Menciptakan jaringan pencegahan terorisme yang meliputi unsur-unsur pemerintah dan masyarakat (LSM, institusi sosial, institusi agama, institusi pendidikan, kelompok-kelompok sosial, forum-forum sosial, dan lain-lain)

- g. Mewujudkan sinergitas komponen masyarakat dan pemerintah agar memiliki kewaspadaan yang tinggi dalam pencegahan terorisme.
- h. mensinergikan seluruh kekuatan intelijen yang terkait dengan pencegahan terorisme agar bersama-sama dapat memberikan kontribusi bagi pencegahan terorisme yang tepat



## Bagan Organisasi Untuk Membangun Kewaspadaan Bahaya Terorisme



Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, BNPT membentuk Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana terdapat pada pasal 23 dan 24 Perpres RI No. 46 tahun 2010;

- a. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dilingkungan BNPT dibentuk Satgas-Satgas yang terdiri dari unsur-unsur terkait.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satgas sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat melibatkan unsur masyarakat.
- c. Penugasan unsur POLRI dan TNI bersifat/disiapkan atau dibawah kendali operasi (BKO).
- d. Satgas dibentuk sesuai kebutuhan.
- e. Satgas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan terorisme dibidang pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiap siagaan nasional.
- f. Melaksanakan tugas penanggulangan terorisme dibidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi oleh Satgas

dikoordinasikan oleh Deputi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

- g. Pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan penyiapan kesiap-siagaan nasional oleh Satgas dikoordinasikan oleh Deputi penindakan dan pembinaan kemampuan.

## Kebijakan Pencegahan Terorisme di Indonesia



### I.5. Strategi BNPT

Strategi pencegahan terorisme BNPT ditujukan pada kelompok pendukung, simpatisan dan masyarakat umum dalam bentuk kontra propaganda, kewaspadaan dan pelibatan.

Di level kontra propaganda dilakukan secara terus menerus melalui media massa, tokoh agama, akademisi/intelektual dan masyarakat umum. Dalam melakukan kewaspadaan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan atau pengamatan (penelitian) tentang potensi-potensi terorisme di daerah masing-masing. Pemetaan ini dilakukan untuk merumuskan sistem deteksi dini yang tepat di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka meningkatkan kewaspadaan yang efektif guna mencegah aksi terorisme. Setelah dilakukan pemetaan dan membuat deteksi dini kemudian membuat jaringan yang kuat. Jaringan ini dibangun atas kepentingan bersama untuk mencegah terjadinya aksi-aksi teror dengan

memperkuat dan membangun jejaring *civil society* yang kuat seperti dengan LSM, institusi sosial, institusi agama, institusi pendidikan, kelompok-kelompok sosial, forum-forum sosial dan lain-lain.

Sedangkan di level pelibatan, dengan melibatkan masyarakat umum, terutama mereka yang dianggap kelompok rawan (remaja) dalam kegiatan-kegiatan kebangsaan dan kebinekaan. Hal ini dilakukan dalam bentuk kegiatan seminar, training, pelatihan maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Program pencegahan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri atas dua strategi.


1. Strategi deradikalisasi yang ditujukan terhadap kelompok inti dan militan terorisme dengan melaksanakan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, resosialisasi dan reedukasi.
2. Strategi kontra radikalisme yang ditujukan terhadap kelompok pendukung, simpatisan dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap orang, senjata api, dan muhandak, kegiatan kontra propaganda, kegiatan kewaspadaan serta kegiatan perlindungan terhadap obyek vital, transportasi, VVIP serta lingkungan dan fasilitas publik.

Program kegiatan deradikalisasi yang dilakukan BNPT meliputi:

1. Melakukan pemetaan terhadap anatomi kelompok-kelompok radikal di Indonesia yang akan dijadikan sebagai sasaran atau target dari program deradikalisasi
2. Melakukan kajian-kajian program deradikalisasi yang sudah dijalankan di negara-negara lain. Program ini dimaksudkan agar supaya bisa menggunakan bahan perbandingan dan melihat kemungkinan-kemungkinannya untuk bisa diterapkan dalam program deradikalisasi di Indonesia
3. Melakukan kajian program-program deradikalisasi yang tepat bagi masing-masing kelompok radikal. Ini adalah strategi lanjutan dari strategi sebelumnya agar strategi deradikalisasi bisa efektif dan efisien
4. Melakukan koordinasi dengan segenap masyarakat (organisasi sosial, keagamaan, LSM dan lain-lain) dalam pelaksanaan program-program deradikalisasi. Kelompok ini selama ini sudah melakukan

program deradikalisasi dan diharapkan nantinya menjadi mitra strategis dan jaringan BNPT dalam rangka melaksanakan program deradikalisasi.

Strategi pencegahan terorisme di Indonesia dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.



Secara umum BNPT telah menetapkan strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

**Strategi : Jangka Pendek- Jangka Sedang dan Jangka Panjang Program Pengawasan**

| JANGKA PENDEK                                                                                                                                                                                   | JANGKA MENENGAH                                                                                                                                                                         | JANGKA PANJANG                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) BNPT bersama instansi terkait (POLRI, Direktorat Bea Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Intelijen Nasional, serta aparat keamanan setempat) membuat draft kerja sama teknis mengenai | 1) BNPT bersama instansi terkait (POLRI, Direktorat Bea Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Intelijen Nasional, serta aparat keamanan setempat) melaksanakan, mengkoordinir, dan | 1) Terwujudnya sistem pengawasan keluar-masuknya orang yang efektif di seluruh wilayah Indonesia |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>pengawasan keluar-masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia.</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>mengawasi keluar-masuknya orang di wilayah Indonesia.</p>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
| <p>2) BNPT bersama instansi terkait (POLRI, Direktorat Bea Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Intelijen Nasional, serta aparat keamanan setempat) membuat draft kerja sama teknis perihal pengawasan keluar-masuknya senjata api dan bahan peledak ilegal dari dan ke dalam wilayah Indonesia.</p> | <p>2)BNPT bersama instansi terkait (POLRI, Direktorat Bea Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Intelijen Nasional, serta aparat keamanan setempat) melaksanakan, mengkoordinir, dan mengawasi keluar-masuknya senjata api dan bahan peledak ilegal.</p> | <p>2) Terwujudnya sistem yang efektif untuk mencegah keluar-masuknya senjata api dan bahan peledak ilegal di seluruh Indonesia.</p>                                                                 |
| <p>3) BNPT bersama instansi terkait dan masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat) membentuk tim ahli untuk membuat rancangan program pengawasan para narapidana mantan narapidana terorisme.</p>                                                                                                            | <p>3)BNPT bersama instansi terkait (Dirjen Pemasyarakatan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta Pemerintah Daerah) melaksanakan pengawasan para narapidana dan mantan narapidana terorisme.</p>                                                              | <p>3) Terwujudnya sistem pengawasan terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme yang efektif untuk mencegah para NAPI dan eks NAPI yang akan kembali melakukan tindak pidana terorisme.</p> |
| <p>4) BNPT bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan aparat keamanan setempat membuat Nota Kesepahaman mengenai implementasi</p>                                                                                                                                                                  | <p>4)BNPT bersama instansi terkait (Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan) mengawasi bahan-</p>                                                                                                                | <p>4) Terwujudnya sistem yang efektif untuk mengawasi peredaran bahan-bahan berbahaya (kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir) untuk mencegah bahan-</p>                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| program pengawasan sehubungan dengan poin sebelumnya.                                                                                                                                                                                                                                                   | bahan berbahaya (kimia, biologis, radioaktif, nuklir) serta kemungkinan penyalahgunaan untuk keperluan ilegal.                                                                                                                            | bahan tersebut digunakan untuk keperluan ilegal.                                                                                                                                                                     |
| 5) BNPT bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan instansi terkait lainnya merancang kerja sama teknis pengawasan terpadu dari bahan-bahan berbahaya (kimia, biologis, radioaktif, nuklir) serta kemungkinan penyalahgunaan untuk keperluan ilegal. | 5) BNPT bersama instansi terkait (Kejaksaan Agung, MUI, dan POLRI) melakukan pengawasan peredaran produk-produk ilegal (buku ajaran, CD film, bahan ceramah) yang terkait ajaran ekstrem dan radikal sesuai peraturan hukum yang berlaku. | 5) Terwujudnya sistem yang efektif untuk mencegah dan menghentikan peredaran produk-produk ilegal (buku ajaran, CD film, bahan ceramah) yang terkait ajaran ekstrem dan radikal sesuai peraturan hukum yang berlaku. |
| 6) BNPT bersama polisi dan masyarakat (akademis, tokoh masyarakat) membentuk tim ahli untuk merancang sistem pengawasan peredaran produk-produk ilegal (buku ajaran, CD film, bahan ceramah) yang terkait ajaran ekstrem dan radikal sesuai peraturan hukum yang berlaku.                               | 6) BNPT bersama instansi terkait (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mengkoordinir dan melaksanakan pengawasan aliran dana yang diduga digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme.                                         | 6) Terlaksananya aktivitas mencegah dan menghentikan aliran dana yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme.                                                                                             |
| 7) BNPT bersama                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membuat MoU terkait pengawasan aliran dana yang diduga digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme.</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### Program Kontra Propaganda

| JANGKA PENDEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JANGKA MENENGAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JANGKA PANJANG                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) BNPT bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penyiaran Indonesia membuat nota kesepahaman perihal pengawasan berita dan informasi yang beredar pada media massa cetak maupun elektronik yang dibuat oleh kelompok terorisme beserta jaringannya. Kemudian dibuat kontra narasi melalui <i>press release</i> kontra opini serta melalui cara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> | <p>1) BNPT bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika mengawasi dan memonitor berita dan informasi yang beredar pada media massa cetak maupun elektronik dari kelompok terorisme beserta jaringannya untuk dapat disanggah dan diberi informasi yang benar dan <i>up to date</i> melalui <i>press release</i> kontra opini serta melalui cara lain berdasarkan peraturan yang berlaku.</p> | <p>1) Terwujudnya sistem monitoring berita dan informasi di media massa (cetak maupun elektronik) dari kelompok terorisme dan jaringannya yang bertujuan untuk melakukan kontra opini terhadap kampanye melalui media massa yang dilakukan kelompok atau jaringan teroris tersebut.</p> |
| <p>2) BNPT merancang <i>website</i> BNPT secara <i>realtime</i> sebagai media informasi masyarakat yang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>2) BNPT mengoperasikan <i>website</i> BNPT secara <i>realtime</i> sebagai media informasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>2) Terwujudnya <i>website</i> BNPT secara <i>realtime</i> sebagai media informasi bagi masyarakat yang</p>                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dapat diakses masyarakat luas secara mudah, murah, dan bermanfaat dalam pencegahan terorisme.                                                                                                                                                    | masyarakat yang dapat diakses masyarakat luas secara mudah, murah, dan bermanfaat dalam pencegahan terorisme.                                                                                                                        | dapat diakses secara mudah, murah, dan bermanfaat dalam pencegahan terorisme.                                                                                                  |
| 3) BNPT bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan unsur masyarakat (universitas, profesional) menyiapkan pakar media massa dan psikologi massa dalam bidang kontra propaganda dalam rangka kontra propaganda pada pencegahan terorisme. | 3) BNPT bersama Kementerian Komunika dan Informatika melengkapi alat komunikasi khusus IT sebagai sarana dan prasarana kontra propaganda dalam pencegahan terorisme dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan teknologi terkini. | 3) Terlaksananya program kontra propaganda yang efektif melalui media-media massa dalam rangka pencegahan terorisme.                                                           |
| 4) BNPT bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan pengadaan alat komunikasi khusus IT sebagai sarana dan prasarana kontra propaganda dalam pencegahan terorisme                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 4) Terwujudnya alat komunikasi khusus IT yang lengkap dan mutakhir, dan dalam jumlah yang mencukupi sebagai sarana dan prasarana kontra propaganda dalam pencegahan terorisme. |

## Program Kewaspadaan

| JANGKA PENDEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JANGKA MENENGAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JANGKA PANJANG                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) BNPT bersama universitas, LSM, dan organisasi sosial serta keagamaan membuat kajian mengenai pengembangan jaringan pencegahan terorisme, meliputi jaringan sosial masyarakat (LSM, institusi sosial, institusi pendidikan, institusi agama, kelompok-kelompok sosial, perkumpulan dan forum sosial, dll) yang membantu usaha pengawasan, kontra propaganda, dan kewaspadaan dalam mencegah aksi terorisme.</p> | <p>1) BNPT bersama institusi terkait dan masyarakat mengembangkan jaringan pencegahan terorisme, meliputi jaringan sosial masyarakat (LSM, institusi sosial, institusi pendidikan, institusi agama, kelompok-kelompok sosial, perkumpulan dan forum sosial, dll) yang membantu usaha pengawasan, kontra propaganda, dan kewaspadaan dalam mencegah aksi terorisme.</p> | <p>1) Terwujudnya sistem deteksi dini di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan yang efektif guna mencegah aksi terorisme.</p>                                                                   |
| <p>2) BNPT bersama komunitas intelijen (Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Intelijen POLRI, dll) merumuskan kerja sama teknis untuk mensinergikan seluruh kekuatan intelijen yang terkait dengan pencegahan terorisme agar bersama-sama dapat memberikan</p>                                                                                                                                         | <p>2) BNPT bersama Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, dan komunitas intelijen lainnya di Indonesia melakukan sinergi seluruh kekuatan intelijen yang terkait dengan pencegahan terorisme agar bersama-sama dapat memberikan kontribusi bagi</p>                                                                                                        | <p>2) Terkoordinasinya aktivitas pencegahan terorisme yang meliputi unsur-unsur pemerintah dan masyarakat (LSM, institusi sosial, institusi agama, institusi pendidikan, kelompok-kelompok sosial, forum-forum sosial, dll).</p> |

| kontribusi bagi pencegahan terorisme yang tepat.                                                                                                                                                                                      | pencegahan terorisme yang tepat.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) BNPT bersama institusi terkait seperti universitas melakukan pemetaan dan kajian mengenai sistem deteksi dini di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan yang efektif guna mencegah aksi terorisme. | 3) BNPT bersama institusi terkait menyusun SOP mengenai sistem deteksi dini di seluruh wilayah Indonesia, sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan yang efektif guna mencegah aksi terorisme.        | 3) Terciptanya sinergitas komponen masyarakat dan pemerintah agar memiliki kewaspadaan yang tinggi dalam pencegahan terorisme.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4) BNPT bersama institusi terkait, sehubungan dengan poin sebelumnya, mengkoordinasikan dan mensosialisasikan SOP mengenai sistem deteksi dini tersebut kepada seluruh <i>stakeholders</i> di Indonesia. | 4) Terciptanya sinergitas seluruh kekuatan intelijen yang terkait dengan pencegahan terorisme agar bersama-sama dapat memberikan kontribusi bagi pencegahan terorisme yang tepat. |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | 5) Terlaksananya program-program pencegahan terorisme sehingga masyarakat menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya aksi terorisme.                                   |

## Program Perlindungan

| JANGKA PENDEK                                                                                                                                                                                                             | JANGKA MENENGAH                                                                                                                                                                                                                | JANGKA PANJANG                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) Bersama KNKT membentuk kelompok kerja yang mengkaji sistem perindungan transportasi dari ancaman teroris.</p>                                                                                                       | <p>1) BNPT bersama Instansi pemerintah terkait menyusun SOP sistem perindungan transportasi udara terhadap ancaman teroris.</p>                                                                                                | <p>1) Terwujudnya sistem perindungan transportasi yang efektif dan komprehensif dari ancaman teroris.</p>                                                                                                                                                                     |
| <p>2) Bersama Kepolisian, TNI, Kemenhub, Aparat keamanan setempat dan Universitas membuat kajian mengenai sistem keamanan wilayah-wilayah transportasi, Objek vital dan VVIP untuk menyusun database sistem keamanan.</p> | <p>2) BNPT bersama Instansi pemerintah terkait membuat data base sistem keamanan wilayah-wilayah Transportasi, Obyek Vital, dan VVIP sebagai dasar penyusunan sistem keamanan dari kemungkinan ancaman serangan terorisme.</p> | <p>2) Terwujudnya database sistem kemanan sistem keamanan wilayah-wilayah transportasi, Obyek Vital, lingkungan dan VVIP yang akurat, komprehensif, dan diperbaharui secara berkala sebagai dasar penyusunan sistem keamanan dari kemungkinan ancaman serangan terorisme.</p> |
| <p>3) Bersama Universitas, professional, institusi terkait membuat draft sistem perlindungan objek vital, transportasi, VVIP.</p>                                                                                         | <p>3) Menyusun SOP untuk melindungi fasilitas transportasi, Objek Vital dan VVIP. SOP ini diharapkan akan menjadi panduan bagi aparat keamanan di lingkungan terkait khususnya dalam mengantisipasi dari bahaya serangan</p>   | <p>3) Tersedianya SOP untuk melindungi fasilitas transportasi, Objek Vital, VVIP dan lingkungan sebagai panduan bagi aparat keamanan di lingkungan terkait khususnya dalam mengantisipasi dari bahaya serangan terorisme.</p>                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | terorisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4) Sosialisasi draft sistem perlindungan tersebut baik kepada seluruh stakeholders baik dalam lingkungan pemerintah maupun masyarakat.                                                                                  | 4) Mensosialisasikan sistem SOP tentang sistem perlindungan dari serangan terorisme kepada <i>stakeholder</i> di area tersebut. Strategi ini dilakukan untuk memasyarakatkan SOP kepada para <i>stakeholder</i> agar mereka secara mandiri dapat mengimplementasikan standar-standar keamanan dalam mengantisipasi ancaman terorisme | 4) Terlaksananya program perlindungan atau SOP tentang sistem perlindungan dari serangan terorisme kepada seluruh <i>stakeholder</i> di area tersebut agar para <i>stakeholder</i> secara mandiri dapat mengimplementasikan standar-standar keamanan dalam mengantisipasi ancaman terorisme. |
| 5) BNPT bersama Kepolisian, TNI, Aparat keamanan setempat dan lembaga universitas membuat draft sistem pengamanan lingkungan yang komprehensif untuk melindungi pemukiman maupun wilayah publik dari ancaman terorisme. | 5) BNPT bersama institusi pemerintah terkait dan unsur-unsur masyarakat membuat data base sistem keamanan ruang publik dan pemukiman penduduk yang komprehensif dan akurat, yang diperbaharui secara berkala sebagai dasar penyusunan sistem pengamanan lingkungan dari kemungkinan ancaman serangan terorisme.                      | 5) Terwujudnya sistem pengamanan lingkungan yang mampu melindungi masyarakat dari ancaman terorisme                                                                                                                                                                                          |
| 6) Sosialisasi draft sistem perlindungan                                                                                                                                                                                | 6) Menyusun SOP untuk melindungi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6) Tersedianya data base sistem                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tersebut kepada seluruh <i>stakeholders</i>.</p> | <p>ruang publik dan pemukiman penduduk sebagai panduan bagi aparat keamanan di lingkungan terkait khususnya dalam mengantisipasi dari bahaya serangan terorisme.</p>                                                                                                                                | <p>pengamanan ruang-ruang publik dan pemukiman masyarakat secara akurat, komprehensif yang dimutakhirkan secara berkala sebagai dasar penyusunan sistem pengamanan lingkungan dari ancaman serangan terorisme</p>                                    |
|                                                     | <p>7) Mensosialisasikan sistem perlindungan atau SOP tentang sistem pengamanan lingkungan dari serangan terorisme kepada <i>stakeholders</i> di area tersebut agar <i>stakeholders</i> secara mandiri dapat mengimplementasikan standar-standar keamanan dalam mengantisipasi ancaman terorisme</p> | <p>7) Terwujudnya <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> untuk melindungi ruang-ruang publik dan pemukiman penduduk sebagai panduan bagi aparat keamanan di lingkungan terkait khususnya dalam mengantisipasi dari bahaya serangan terorisme.</p> |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>8) Terlaksananya program sosialisasinya SOP tentang sistem perlindungan lingkungan dari serangan terorisme kepada seluruh <i>stakeholder</i> di area tersebut agar para</p>                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                    |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><i>stakeholder</i> secara mandiri dapat mengimplementasikan standar-standar keamanan dalam mengantisipasi ancaman terorisme</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Program Deradikalisasi

| JANGKA PENDEK                                                                                                                                                | JANGKA MENENGAH                                                                                                                                    | JANGKA PANJANG                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) Bersama kelompok akademisi dan universitas mengkaji sistem ideologi/faham keagamaan yang dianut oleh kelompok radikal.</p>                             | <p>1) Memetakan sistem ideologi atau faham keagamaan yang dianut oleh kelompok radikal.</p>                                                        | <p>1) Terwujudnya peta sistem ideologi atau faham keagamaan yang dianut oleh kelompok radikal yang akurat dan komprehensif sebagai dasar pembuatan program-program penangkalan yang efektif untuk menangkal penyebaran ideologi/paham dari kelompok-kelompok tersebut.</p> |
| <p>2) Bersama Kemendikbud, tokoh masyarakat dan universitas, terkait poin sebelumnya, menyusun kurikulum faham keagamaan yang mengcounter faham radikal.</p> | <p>2) Sosialisasi dan penerapan kurikulum faham keagamaan yang mengcounter faham radikal. Strategi ini merupakan respon dari strategi pertama.</p> | <p>2) Tersusunnya kurikulum faham keagamaan yang efektif dalam mengcounter faham radikal sebagai tindak lanjut dari strategi pada poin pertama.</p>                                                                                                                        |
| <p>3) Melakukan kajian-kajian mengenai efektifitas program-program penangkalan yang</p>                                                                      | <p>3) Memberdayakan Rumah-rumah ibadah yang digunakan untuk menyebarkan atau</p>                                                                   | <p>3) Terwujudnya pemberdayaan rumah-rumah ibadah yang digunakan untuk menyebarkan</p>                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>sudah dijalankan oleh negara-negara lain dan kemungkinan penerapannya di Indonesia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>mengindoktrinasi faham radikal yang Bertujuan agar mereka menangkal kelompok yang akan menggunakan tempat-tempat tersebut sebagai indoktrinasi faham radikal.</p>                                              | <p>atau mengindoktrinasi faham radikal yang dimaksudkan agar mereka berhenti melakukan indoktrinasi faham radikal.</p>                                                                                                       |
| <p>4) Melakukan kajian mengenai pembentukan jaringan deradikalisasi terorisme. Jaringan ini akan meliputi unsur-unsur pemerin-tah dan masyarakat (LSM, organisasi sosial, organisasi keagamaan, institusi pendidikan, dll). Kelompok ini diharapkan akan menjadi partner BNPT dalam pelaksanaan program-program penangkal-an terorisme.</p> | <p>4) Memberdayakan sarana pendidikan yang selama ini dilakukan untuk merekrut aktivis radikal dan menyebarkan ajaran radikal terorisme agar mereka waspada dan tanggap atau menolak faham radikal terorisme.</p> | <p>4) Terwujudnya pemberdayaan sarana pendidikan yang selama ini digunakan untuk merekrut aktivis radikal dan menyebarkan ajaran radikal terorisme agar mereka waspada dan tanggap atau menolak faham radikal terorisme.</p> |
| <p>5) Merancang draft program pember-dayaan rumah-rumah ibadah yang diketahui digunakan untuk menyebarkan atau mengindok-trinasi faham radikal. Pemberdayaan bertujuan agar merekaberhenti</p>                                                                                                                                              | <p>5) Bersama dengan kementerian sosial dan UKM melakukan rehabilitasi sosial yang efektif agar para NAPI dan mantan NAPI eks teroris tersebut tidak mengalami penolakan ketika kembali ke tengah-</p>            | <p>5) Terwujudnya suatu program rehabilitasi sosial yang efektif agar para NAPI dan mantan NAPI eks teroris tersebut tidak mengalami penolakan ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat.</p>                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| melakukan indoktrinasi faham radikal.                                                                                                                                                                                                                                             | tengah masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6) Merancang draft program pemberdayaan sarana pendidikan yang selama ini diketahui digunakan untuk merekrut aktivis radikal dan menyebarkan ajaran radikal terorisme. Pemberdayaan ini bertujuan agar mereka waspada dan tanggap atau menolak faham radikal terorisme.           | 6) Bersama dengan Kementerian sosial melakukan rehabilitasi ekonomi yang efektif untuk membekali para NAPI dan eks NAPI terorisme dengan berbagai keterampilan dan modal usaha agar mereka dapat mandiri secara ekonomi ketika kembali kedalam masyarakat. | 6) Terwujudnya program rehabilitasi ekonomi yang efektif untuk membekali para NAPI dan eks NAPI terorisme dengan berbagai keterampilan dan modal usaha agar mereka dapat mandiri secara ekonomi ketika kembali kedalam masyarakat. |
| 7) Bersama dengan Kementerian sosial dan UKM menyusun rencana program rehabilitasi ekonomi yang efektif untuk membekali para NAPI dan eks NAPI terorisme dengan berbagai keterampilan dan modal usaha agar mereka dapat mandiri secara ekonomi ketika kembali kedalam masyarakat. | 7) Melakukan resosialisasi, yaitu mengenalkan nilai-nilai Islam yang moderat kepada kelompok radikal, mantan narapidana terorisme, sehingga mereka akan dapat merubah keyakinan terhadap ajaran kekerasan yang selama ini mereka yakini.                   | 7) Terwujudnya program resosialisasi nilai-nilai islam moderat kepada kelompok radikal, mantan narapidana terorisme, sehingga mereka akan dapat merubah keyakinan terhadap ajaran kekerasan yang selama ini mereka yakini.         |
| 8) Bersama dengan Kementerian sosial menyusun rencana program rehabilitasi sosial yang efektif agar para NAPI dan mantan NAPI eks teroris tersebut tidak                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>mengalami penolakan ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <p>9) Bersama dengan Kemenag, Kemendikbud dan Ormas menyusun rencana program resosialisasi nilai-nilai islam moderat kepada kelompok radikal, mantan narapidana terorisme, sehingga mereka akan dapat merubah keyakinan terhadap ajaran kekerasan yang selama ini mereka yakini.</p> |  |  |

## BAB II

---

# STRATEGI DAN PROGRAM TERKAIT DALAM PENCEGAHAN TERORISME

### II.1. Program POLRI

Sebagai ujung tombak penanganan masalah keamanan dan ketertiban di lapangan, POLRI telah mengambil langkah-langkah nyata untuk menanggulangi tindak terorisme di Indonesia. Sesuai dengan Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Anti Terorisme), POLRI memiliki kewenangan dan sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. UU ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan KaPOLRI No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 yang menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI, disingkat Densus 88 AT POLRI. Hal ini mempertegas kewenangan POLRI sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsur pendukung dari pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dalam Strategi Pengawasan, POLRI telah melakukan langkah-langkah program:

- a. POLRI telah menerapkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat dengan berusaha mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi, menjaga lingkungan masing-masing, dan melakukan sosialisasi upaya antiterorisme.
- b. POLRI terus berupaya mengembangkan pola pendekatan berbasis masyarakat terkait dengan upaya membangun kemitraan yang strategis antara POLRI dengan masyarakat dalam pencegahan dan penangkalan segala bentuk kejahatan, termasuk terorisme yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Program tersebut dikenal dengan Perpolisian atau Pemolisian Masyarakat, yang disingkat dengan Polmas. Polmas menjadi ujung tombak bagi POLRI untuk

melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan dari kemungkinan berkembangnya gerakan terorisme di Indonesia.

- c. Dalam rangka mendukung Polsek sebagai basis deteksi, Bhabinkamtibmas merupakan petugas POLRI di garis terdepan menjadi mata dan telinga serta menjadi informan dalam deteksi dini. Bersama aparat lintas sektoral lainnya melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah dampak buruk sebagai akibat terjadinya tindak pidana terorisme.
- d. Densus 88 juga melakukan pencegahan teroris dengan tetap berpegang pada pendekatan lunak melalui program deradikalisasi, pengembangan ekonomi, pendekatan sosial-budaya dan negosiasi politik.
- e. POLRI memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional (obvitnas) yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.

Dalam strategi Kontra Propaganda, POLRI telah melakukan langkah-langkah program:

- a. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas
- b. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.
- c. Bersama dengan forum kemitraan, komunitas dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah dampak buruk sebagai akibat terjadinya tindak pidana terorisme dengan cara tatap muka, kunjungan dan sambang, ceramah, bimbingan dan penyuluhan, penerangan masyarakat, penataran, pengajaran, pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat, pengumpulan pendapat masyarakat, penertiban masyarakat dan rehabilitasi.

Dalam Strategi Kewaspadaan, POLRI telah melakukan langkah-langkah program:

- a. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di desa atau kelurahan

- b. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas
- c. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan
- d. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan.

Adapun strategi pencegahan terorisme POLRI dengan melalui program:.

- a. Langkah preventif sebagai wujud dari program deradikalisasi, yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip pemahaman keagamaan seperti mengenai jihad.
- b. Membatasi ruang gerak para teroris. Hal ini agar para teroris tak memiliki akses yang luas untuk melakukan aksinya atau memberikan pengaruh terhadap masyarakat.
- c. Pembinaan keamanan swakarsa seperti melakukan kunjungan, penyuluhan, melatih awak siskamling, memberdayakan siskamling, menjalin komunikasi dan membangun kerjasama dengan satpam maupun pengguna satpam yang ada di wilayahnya.
- d. Pembinaan potensi masyarakat dengan mendata dan mengadakan pendekatan serta mewujudkan kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal atau informal yang ada di wilayahnya.

## **II.2. Program Kementerian Pertahanan (KEMHAN)**

Pencegahan terorisme dari segi pengawasan, Kemhan telah melakukan langkah-langkah program:

- a. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/03/M/II/2008 tentang *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, ancaman berdimensi sosial-budaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

ancaman dari dalam: didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Kemudian, ancaman dari luar yang timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri dan sulit dibendung yang mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia.

- b. Kemhan sendiri telah berupaya mengkategorisasikan penyelenggaraan keamanan insani, keamanan publik, keamanan negara dan pertahanan negara kedalam lima status keadaan, yaitu tertib sipil, darurat bencana, darurat sipil, darurat militer dan darurat perang.
- c. Dalam melakukan pencegahan terorisme, pemerintah melalui Kemhan telah membentuk lembaga-lembaga khusus guna menghadapi terorisme.

Dalam rangka mewujudkan kemampuan segenap komponen bangsa dalam deteksi dini, penangkalan dini, dan pencegahan dini serta tindakan dini terhadap segala bentuk ancaman aksi Terorisme, Kemhan melakukan strategi pencegahan terorisme sebagai berikut:

#### A. Strategi Jangka Pendek :

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan deteksi dan penangkalan dini terhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan strategi ini adalah:

- a.1. Terwujudnya kesamaan dan kesatuan persepsi tentang Terorisme
- a.2. Terbentuknya kepribadian komponen bangsa yang pancasilais,
- a.3. Terbentuknya jiwa nasionalisme yang tinggi
- a.4. Terwujudnya disiplin nasional

#### B. Strategi Jangka Panjang:

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan pencegahan dan penindakan dini terhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan strategi ini adalah:

- b.1. Meningkatnya sikap keberanian dan kemampuan segenap komponen bangsa.
- b.2. Terbentuknya komitmen yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penindakan dini.
- b.3. Terwujudnya perangkat nasional yang mampu menjalankan fungsi dan peranannya sesuai dengan kewenangan.
- b.4. Meningkatnya peran serta segenap komponen bangsa terhadap aksi terorisme di Indonesia.
- b. 5. Meningkatnya kerjasama internasional.

C. Upaya dalam Strategi Jangka Pendek:

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat pemerintah bertujuan:

- 1) Untuk mewujudkan kesamaan persepsi bangsa tentang Terorisme.
  - 1.a. Pemerintah dengan tegas segera mengeluarkan statement secara resmi dalam rangka menghadapi Terorisme di Indonesia seperti “Pernyataan perang melawan Segala bentuk ancaman Terorisme di dunia.
  - 1.b. Pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya ancaman Terorisme di Indonesia.
  - 1.c. Pemerintah melakukan pemekaran daerah di beberapa propinsi untuk mempermudah pengawasan.
- 2) Untuk membentuk kepribadian komponen bangsa yang pancasilais, diupayakan melalui:
  - 2.a. Edukasi formal, sejak dini mulai dari pendidikan pra sekolah hingga Perguruan Tinggi
  - 2.b. Edukasi non formal, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi
- 3) Untuk membentuk jiwa nasionalisme diupayakan melalui kegiatan:
  - 3.a. Pendidikan formal, harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat sejak pra sekolah sampai Perguruan Tinggi
  - 3.b. Pendidikan non formal, Pemerintah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi

- 4) Untuk mewujudkan Disiplin Nasional diupayakan melalui:
  - 4.a. Pendidikan formal harus dilakukan pemerintah dengan memberikan muatan materi pengetahuan pada kurikulum pendidikan meliputi mata pelajaran Kewarganegaraan, Kewiraan, Tata Krama dan Budi Pekerti sesuai dengan tingkat pendidikan mulai dan tingkat pendidikan dasar sampai dengan universitas
  - 4.b. Pendidikan non formal dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dengan materi penyajian tentang Peraturan Perundang-Undangan

#### D. Upaya dalam Strategi Jangka Panjang :

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan dini terhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia bertujuan:

- 1). Untuk memelihara dan meningkatkan keberanian komponen bangsa, diupayakan melalui kegiatan:
  - 1.a. Sosialisasi tentang bahaya dan ancaman Terorisme
  - 1.b. Melakukan dialog interaktif dan komunikasi secara intensif
- 2) Untuk membentuk komitmen yang kuat bagi segenap komponen bangsa diupayakan melalui kegiatan:
  - 2.a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur pencegahan dan penindakan dini
  - 2.b. Menyelenggarakan pelatihan pencegahan dan penindakan dini
  - 2.c. Membangun kesadaran akan tanggung jawab dan komitmen bersama.
  - 2.d. Melakukan pengawasan dan pengaturan kegiatan
  - 2.e. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan semua komponen bangsa
  - 2.f. Menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi
  - 2.g. Meningkatkan pengamanan dan pengawasan
  - 2.h. Melakukan pengetatan pemberian dokumen

- 2.i. Melaksanakan penertiban administrasi
- 3) Mewujudkan perangkat nasional yang mampu menjalankan fungsi dan peranannya dengan melakukan refungsionalisasi dan revitalisasi sebagai berikut:
  - 3.a. Aparat Intelijen. Refungsionalisasi dan revitalisasi aparat Intelijen dengan membuat aturan perundang-undangan yang mengatur masalah tentang Intelijen di Indonesia.
  - 3.b. Tentara Nasional Indonesia (TNI). Diperlukan kekuatan hukum, sarana prasarana, anggaran yang memadai didukung dengan mekanisme dan prosedur operasional yang jelas.
  - 3.c. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlu diupayakan peningkatan sarana, prasarana, dan anggaran serta kemampuan profesionalisme POLRI khususnya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
  - 3.d. *Criminal Justice System* (CJS) dengan kegiatan:
    - 3.d.1. Melakukan langkah-langkah untuk penyamaan persepsi
    - 3.d.2. Melaksanakan pelatihan, pertemuan, seminar dan dialog
    - 3.d.3. Meningkatkan kerjasama penanganan kasus.
- 4) Memperkuat dan mempertahankan serta meningkatkan kerjasama
- 5) Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas serta mendeteksi terhadap kemungkinan para teroris memperoleh bahan peledak dan senjata.
- 6) Memutus hubungan para teroris dengan sindikat kriminal lainnya.
- 7) Mengembangkan prosedur dan mekanisme untuk mencegah adanya tempat pelarian dan tempat persembunyian para teroris.
- 8) Meningkatkan pengamanan pada kepentingan-kepentingan internasional.
- 9). Memperluas pelaksanaan kerjasama dibidang investigasi, penuntutan dan ekstradiksi.
- 10) Untuk meningkatkan peran serta segenap komponen bangsa ditempuh melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kegiatan:
  - 10.a. Melakukan komunikasi dan dialog

10.b. Menggalakkan Siskamswakara di seluruh wilayah Indonesia dengan upaya:

10.a.1 Meningkatkan penertiban administrasi

10.b.2. Menggalakkan ketentuan wajib lapor

10.b.3. Membina sistem pengamanan swakarsa,

10.b.4. Menyiagakan perangkat tanggap darurat

11) Meningkatkan kerjasama internasional:

11.a. Menjelaskan secara bijak dan diplomatis kepada dunia Internasional

11.b. Menindaklanjuti MOU yang telah disepakati bersama

### **II.3. Program TNI AD**

Merujuk pada Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai penegas, di ayat 2 pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan. Pasal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak terlibat dalam menanggulangi terorisme yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan citra kehormatan bangsa di mata internasional, tetapi sudah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan.

Dalam UU yang sama pasal 14 ayat (1–5) juga mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Presiden atas pengerahan kekuatan TNI atas persetujuan DPR. Dari 5 pasal ini Presiden mengeluarkan kebijakan dalam menghadapi teroris yang berkaitan dengan TNI, terutama untuk lebih mengefektifkan kemampuan anti dan counter teror yang dimiliki satuan TNI. Dalam pasal lain disebutkan bahwa kepala badan intelijen strategis memiliki peran vital dalam mencegah, melindungi, dan deradikalisasi

terhadap terorisme hingga tuntas. Dalam rangka menghadapi aksi terorisme, TNI mengaktifkan desk antiteror. Badan ini tidak bersifat operasional, tetapi lebih berupa badan pengawasan dan pengumpul data. TNI memiliki satuan-satuan khusus antiteror yang siap menghadapi ancaman teror. Yakni satuan Raiders Kostrad dan Kodam Satuan Detasemen 81 Gultor Kopassus, Detasemen Jala Mangkara, TNI Angkatan Laut dan Detasemen Bravo, TNI Angkatan Udara.

#### **a. Satuan penanggulangan anti teror 81 (Sat-81/AT) Kopassus**

Tugas pokok Kopassus berdasarkan Kep Kasad No 12/VI/2001 pasal 2 bab 1 yaitu membina kesiapan operasional dan menyelenggarakan operasi penanggulangan teror yang bernilai strategis dan terpilih sesuai perintah Danjen Kopassus dalam rangka mendukung tugas pokok Kopassus. Sat 81/AT adalah satuan Kopassus yang setingkat dengan Grup

Induk kesatuan Kopassus ini berkedudukan di Markas Komando Cijantung Jakarta Timur. Spesialisasi dari satuan 81 AT adalah anti bajak pesawat, perang kota, intelijen dan kontra intelijen. Kekuatan Kopassus khususnya mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataan yang dimilikinya.

Pada periode 1995 hingga 2001, terjadi perubahan di Kopassus dan dimekarkan menjadi 5 grup anti-teror dan sukses dalam berbagai penugasan. Pembebasan sandera di Bandara Don Muang Thailand tahun 1981 dan pembebasan sandera tim ekspedisi Lorentz. Sat-81 Gultor Kopassus merupakan salah satu perangkat yang memperkuat Badan Intelijen Negara (BIN) untuk operasi khusus paramiliter dan dikenal sebagai organisasi bersenjata yang paling progresif di dunia.

Kopassus memberikan pelatihan kepada Bataliyon Raider di seluruh Indonesia dalam rangka membantu POLRI di daerah untuk penanggulangan teroris.<sup>1</sup> Keikutsertaan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan upaya preventif, karena TNI merupakan bagian dari masyarakat dan bangsa memiliki tanggung jawab yang sama dalam memerangi terorisme.

---

<sup>1</sup>Selain SAT 81/ AT dari TNI AD, TNI AL memiliki Detasemen Jala Mangkara yang merupakan satuan khusus untuk menanggulangi terorisme di laut. TNI AU juga memiliki pasukan khusus yaitu Detasemen Bravo 90 untuk melakukan gerakan yang efektif menghancurkan udara lawan dengan cara menghancurkan instalasi serta alutsista darat.

Pencegahan teroris dari segi Pengawasan, TNI telah melakukan program:

- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi segala kegiatan organisasi TNI dalam pencegahan aksi terorisme
- b. Menyajikan informasi dan prediksi kemungkinan terjadinya aksi terorisme
- c. Merumuskan dan memberikan saran kepada panglima TNI mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan, penangkalan, dan penindakan yang terkait dengan aksi terorisme
- d. Pada tahap preventif sampai dengan tindakan represif Kabais bertindak sebagai pelaksana harian
- e. Menyiapkan dan memberikan keterangan saran dan pertimbangan intelijen kepada panglima TNI dan menhan dalam pembinaan kegiatan dan operasi intelijen
- f. Mengadakan koordinasi dengan segenap instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.
- g. Pengamanan Fisik. Pengamanan fisik mencakup pengamanan terhadap berita, materi serta pencegahan tindak kejahatan. Meskipun tindak kejahatan termasuk dalam kegiatan teroris namun terdapat beberapa perbedaan yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan pengamanan fisik. Teroris biasanya lebih terorganisir, terlatih, dan lebih me-miliki motivasi dibanding kriminal biasa.
- h. Wewenang dan Yuridiksi. Dalam menghadapi aksi teror harus jelas batas wewenang dan wilayah tanggungjawab dari setiap satuan yang terlibat, sehingga dapat tercipta satu kesatuan komando.
- i. Pembentukan Manajemen Krisis. Merespon dari insiden terorisme dibutuhkan suatu keahlian khusus dan banyak pertimbangan. Tindakan yang paling awal adalah insiden yang terjadi harus dipastikan aksi teroris bukan hanya sekedar tindak kejahatan. Langkah selanjutnya adalah rencana operasi harus segera dibentuk untuk menghadapi aksi teroris tersebut. Karena aksi teroris tidak mengenal batas wilayah, maka penanganannya pasti melibatkan banyak unsur, baik itu Kepolisian, TNI maupun Pemerintah.
- j. Memberdayakan peran desk antiteror di satuan kewilayahan dan satuan penanggulangan terorisme (satgultor) di batalyon raider.

Pemberdayaan peran pembinaan teritorial, oleh babinsa dan koramil sebagai ujung tombak atau mata dan telinga komando kewilayahan merupakan sarana efektif mendeteksi ancaman teror. Babinsa memang dibekali dengan lima kemampuan teritorial, yakni temu cepat dan lapor cepat, manajerial teritorial, penguasaan wilayah, pembinaan perlawanan rakyat, dan pembinaan komunikasi sosial. Dengan lima kemampuan itu, diharapkan babinsa dapat melakukan tindakan preventif terhadap aksi terorisme.

Kebijakan dalam kaitan dengan Kontra Propaganda, TNI telah melakukan program:

- a. Pengamanan Operasi. Pengamanan operasi merupakan hal penting dalam pencegahan terjadinya aksi teror. Dalam pelaksanaan aksinya teroris akan mengeksploitasi data intelijen dari sasaran. Data intelijen ini diperoleh dari menggunakan agen, penyadapan dengan alat komunikasi dan penggunaan foto intelijen. Hal ini dapat dicegah dengan kegiatan lawan intelijen serta dengan meningkatkan kesiapsiagaan terutama aparat keamanan. Dasar dari pengamanan kegiatan ini adalah rasa kepedulian dan latihan.
- b. Intelijen. Pengumpulan keterangan/intelijen mengenai teroris adalah hal terpenting dalam memerangi teroris. Siapa teroris, kapan, dimana dan bagaimana ia akan melancarkan aksinya adalah pertanyaan yang harus terjawab dalam pengumpulan intelijen ini. Informasi yang dikumpulkan meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik dari suatu daerah.
- c. Memberdayakan peran desk antiteror di satuan komando kewilayahan dan satuan penanggulangan terorisme (satgultor) di batalyon raider. Pemberdayaan peran pembinaan teritorial, oleh babinsa dan koramil sebagai ujung tombak atau mata dan telinga komando kewilayahan merupakan sarana efektif mendeteksi ancaman teror.

Dalam strategi Kewaspadaan, TNI telah melakukan program:

- a. Pengamanan Personil. Tidak seorangpun yang kebal terhadap serangan dari teroris. Dalam memilih sasarannya teroris tidak pernah memandangi bulu. Target dapat berupa kantor pemerintah, instalasi atau tempat-tempat umum. Orang-orang yang berada di

tempat tersebut menjadi sasaran teroris semata-mata karena mereka berada di tempat tersebut saat serangan teroris. Seringkali teroris juga memilih orang-orang tertentu sebagai sasaran untuk penculikan, penyanderaan dan pembunuhan.

- b. Analisa ancaman. Langkah ini dilaksanakan secara terus menerus. Analisa terhadap ancaman ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan ancaman yang dapat terjadi.
- c. Mempertajam kemampuan apter, deteksi dini, temu cepat dan lapor cepat, serta cegah dini, dengan cara memberdayakan aparat territorial (Satkorwil) seperti bintang pembina desa (Babinsa).
- d. meningkatkan latihan bersama penanggulangan terorisme, melibatkan Sat Gultor 81 (TNI AD), Den Bravo (TNI AU), Den Jaka (TNI AL), dan Densus 88AT (POLRI), yang selama ini sudah terlatih.
- e. meningkatkan peran keberadaan penjinak bahan peledak di satuan Yonzipur/Denzipur yang tersebar di daerah, melalui latihan supaya tim itu bisa cepat digerakkan sewaktu-waktu.

Dalam rangka mendukung peran TNI dalam mencegah dan menangkal ancaman terorisme, TNI AD menetapkan strategi pencegahan yang bersifat sistematis dan komprehensif dengan melakukan langkah-langkah:

Strata Dandim ke atas:

1. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan BNPT, POLRI dan Kominda dalam mencegah bahaya terorisme
2. Melaksanakan penyuluhan tentang bahaya terorisme dan perkembangannya di Indonesia serta cegah tangkal yang harus dilakukan seluruh komponen bangsa
3. Menggugah atau menghimbau masyarakat agar berperan aktif untuk mencegah terorisme
4. Menggugah atau menghimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bahaya terorisme
5. Menggugah atau menghimbau segenap komponen bangsa untuk melaksanakan dan menerapkan 4 pilar kehidupan berbangsa dan

bernegara yang meliputi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 45, NKRI dalam kehidupan sehari-hari

6. Meningkatkan soliditas dalam rangka mencegah terorisme
7. Melaksanakan pendampingan terhadap berbagai upaya masyarakat dalam rangka mencegah dan menangkal bahaya terorisme di wilayah masing-masing
8. Melaksanakan Karya Bhakti/Bhakti Sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Strata Dandim Ke bawah:

1. Berperan aktif bersama masyarakat dalam berkomunikasi diantaranya:
  - a. Hadir dalam undangan keagamaan
  - b. Hadir dalam acara adat istiadat
  - c. Aktif berdialog dengan masyarakat, rapat RT/RW di acara rembug desa
  - d. Mendorong masyarakat untuk menghidupkan budaya gotong royong
  - e. Mendorong peran media lokal (Koran, radio dan televise) untuk pemberitaan berkaitan hal-hal yang positif
  - f. Mendorong kegiatan pemuda, Pramuka, olah raga, seni budaya dan kreatifitas lain sehingga suasana kehidupan lebih dinamis
2. Mendorong peran aktif masyarakat dalam rangka deteksi dini dan cegah dini
3. Membimbing masyarakat agar aktif melaksanakan cegah tangkal terorisme
4. Penerapan 4 Konsensus Dasar (istilah yang bermakna sama dengan 4 pilar) kehidupan berbangsa dan bernegara dan implementasinya bersama-sama dengan masyarakat
5. Pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan Geo, demo dan Konsos

6. Membuat Protap tentang pengamanan tubuh ke dalam terkait dengan cegah tangkal terorisme
7. Pembinaan KB TNI untuk menghindari penyusupan paham terorisme
8. Selalu membawa buku saku/buku pintar Danramil dan Babinsa
9. Mengamalkan 8 Wajib TNI

#### **II.4. Program KESBANGPOL**

Kesbangpol menyadari sepenuhnya bahwa sumber konflik dan kerawanan sosial mencakup radikalisme kelompok masyarakat dan terorisme bom dari dalam maupun luar negeri.

Kebijakan dari segi pengawasan, Kesbangpol telah melakukan langkah-langkah program:

- a. Kebijakan dari segi pengawasan, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan politik Kementerian Dalam Negeri Kesbangpol telah melakukan langkah-langkah program dengan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan surat edaran Menteri Dalam Negeri antara lain sebagai berikut :
- b. Menerbitkan Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan.
- c. Menerbitkan Permendagri No 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) melakukan koordinasi kepada instansi terkait dan PEMDA dalam melakukan pencegahan aksi terorisme.
- d. Menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) , Dan Pendirian Rumah Ibadat.

- e. Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK )
- f. Menerbitkan Surat Edaran Mendagri tanggal 16 Desember 2002 berisi dorongan agar PEMDA menyusun dan melaksanakan program ketahanan bangsa, yang di dalamnya terdapat materi pemantapan ideologi, kewaspadaan, bela negara, dan lain-lain termasuk materi pendukung, seperti manajemen konflik.
- g. Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Depatemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- h. Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Dalam hal Kontra Propaganda, Kesbangpol telah melakukan langkah-langkah program:

- a. RAKOR tentang penanganan Faham Radikal untuk wilayah Barat pada tanggal 14s/d 15Februari 2013 di Kota Batam Prov Kepri dan wilayah Timur pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2013 di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. dengan maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan pendidikan bela negara dan mengefektifkan program untuk meminimalisir konflik dan kerawanan sosial dengan pendekatan kearifan lokal, terutama dalam mengatasi paham radikal termasuk teror.
- b. RAKORNAS FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) aparat Kesbangpol se Indonesia, dengan Arah dan kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama yaituantara lain, peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Barsama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan Bersama tersebut berisi antara lain tentang :

1. Tugas dan Kewajiban Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yaitu :
  - a. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - c. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
  - d. Membina dan mengkoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
2. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) yang mempunyai tugas :
  - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi kepada gubernur, Bupati/Walikota sebagai bahan kebijakan.
  - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal kewaspadaan, Kesbangpol telah melakukan langkah-langkah program:

- a. memperkuat basis keagamaan sebagai bagian dari proteksi dari radikalisasi

- b. pembinaan organisasi berbasis etnis
- c. melakukan pembinaan dengan melalui kegiatan kerja sama dengan ormas, LSM, pondok pesantren tentang bahaya aksi terorisme.

Berdasarkan Analisis terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri khususnya pada Dirjen Kesbangpol ada 7 Program, yaitu :

1. A. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. B. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat
3. C. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri
4. D. Program Ketahanan Ekonomi
5. E. Program Kewaspadaan Nasional
6. F. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
7. G. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Kesbangpol.

## **II.5. Program PEMDA**

Pencegahan teroris dalam kebijakan PEMDA dapat dilihat dari UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang secara eksplisit memang diarahkan untuk menjaga ketertiban, persatuan dan kerukunan nasional. Dalam undang-undang tersebut tepatnya pada Pasal 22 huruf (a) disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dan menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta menjaga keutuhan NKRI. Sedangkan dalam pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Disatu sisi, penjelasan ini lebih mengacu pada usaha menjaga ketertiban secara umum. Di sisi lain, penjelasan ini sertamerta dapat ditingkatkan dalam hal pencegahan terorisme.

Peran PEMDA dalam Penanggulangan terorisme secara tegas dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013. Inpres

inimengamanatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana dimaksud dilakukan dengan program:

- a. Membentuk Tim Terpadu Tingkat Pusat dan Tim Terpadu Tingkat Daerah dengan mengikut sertakan semua unsur terkait, guna menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian, serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggung pada pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaian;
- b. Mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
- c. Melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala;
- d. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan.

Dalam hal Pengawasan, PEMDA telah melakukan langkah-langkah program:

- a. PEMDA dituntut untuk memberdayakan peran Kominda dan FKDM. Hal ini termaktub dalam Permendagri No 16 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri No 11 Tahun 2006 tentang Kominda. Dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa PEMDA berkewajiban mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda. Kemudian disebutkan juga bahwa PEMDA berkewajiban

mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi sebagai jaringan intelijen.

- b. Forum Muspida dan Kominda cukup efektif dalam membangun kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah di bawah koordinasi kepala daerah setempat. Hubungan kerjasama ini terus ditingkatkan mengingat teroris telah tumbuh mekar di daerah-daerah.
- c. Kerjasama Mabes POLRI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara kelembagaan relatif ideal, karena memberikan kesempatan kepada Kemendagri sebagai 'induk' dari PEMDA-PEMDA untuk menegosiasikan pola hubungan yang bersifat mutualisme, yakni saling menguntungkan dalam rangka menjaga keamanan wilayah serta upaya pencegahan terorisme.

Dalam hal Kewaspadaan, PEMDA telah melakukan langkah-langkah program:

- a. Peran atau pelibatan masyarakat. Semua pihak menyadari bahwa pencegahan terhadap terorisme membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kewaspadaan lingkungan. Dan ini perlu diperkuat dengan undang-undang yang mendorong PEMDA hingga aparatur negara di tingkat kebawah seperti lurah dan camat untuk menggerakkan warganya dalam pencegahan terhadap teroris.
- b. Dalam hal fungsi, sesuai dengan Permendagri No 12 Tahun 2006 Tentang FKDM, pada pasal (2) disebutkan bahwa FKDM berfungsi untuk menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat di provinsi menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah provinsi.
- c. FKDM ini merupakan wujud dari pelibatan atau partisipasi masyarakat yang bisa diberdayakan dalam pencegahan terorisme. Hal ini secara eksplisit disebutkan bahwa PEMDA berkewajiban memberdayakan masyarakat melalui peran dan fungsi RT/RW dalam lapor gerak cepat dan temu cepat terkait dengan adanya orang/kelompok yang mencurigakan di lingkungan tempat tinggalnya.

- d. Sesuai dengan Permendagri No 12 Tahun 2006 tentang FKDM, diamanatkan oleh elemen masyarakat dan para tokoh masyarakat, adat dan agama untuk menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme secara dini.

PEMDA sebagaimana pula terlampir dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 telah menekankan pada upaya melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Disebutkan juga bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka perlu dilakukan upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat.

Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh pemerintah provinsi atau kabupaten. Kewaspadaan dini masyarakat atau FKDM menjadi wadah bagi elemen masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. FKDM ini dibentuk di tingkat provinsi, kecamatan dan desa/kelurahan. Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan terorisme terlihat dari pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas yang merupakan pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Strategi pencegahan terorisme diungkapkan dalam bentuk strategi menangkal ancaman yang didefinisikan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan segenap bangsa dan kepentingan nasional lainnya. Dalam rangka itu, dilakukan strategi dengan mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah dengan mengupayakan koordinasi secara lebih baik antar aparat intelijen secara profesional. Kominda dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Januari 2013, telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013. Presiden SBY menginstruksikan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

## BAB III

---

# KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN TERORISME INTERNASIONAL: SEBUAH PERBANDINGAN

### III.1. Pendahuluan

Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dijelaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehinggamengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Oleh karena itu, memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi. Dengan pertimbangan demikian, BNPT juga memiliki fungsi untuk melaksanakan kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme.

Kerjasama internasional dilaksanakan oleh BNPT melalui Deputi 3, yang berfungsi untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan dan strategi dalam kebijakan internasional dalam rangka penanggulangan terorisme. Fungsi ini membuat BNPT perlu untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara, karena kejahatan terorisme tidak mengenal batas negara. Kerjasama yang dilakukan biasanya berupa pelatihan anti-teror dan tukar-menukar informasi.

Program kerjasama anti teror telah dilakukan antara lain dengan China pada tahun 2012, untuk mengantisipasi ancaman terorisme yang makin beragam, tidak saja di darat, tetapi juga di laut dan udara. Latihan bersama ini digelar dengan sandi “*Sharp Knife II/2012*” di Pangkalan Latihan Terpadu di Kodam Jinan, Shandong, China, dengan masing-masing komando mengerahkan 76 personel untuk latihan ini.

Kerja sama anti teror juga telah dilakukan dengan Sri Lanka yang telah disepakati pada tahun 2011, di mana kesepakatan itu memungkinkan dilakukannya kerja sama berupa pendidikan dan pelatihan, pertukaran

perwira, hingga kemungkinan latihan bersama anti teror. Baru-baru ini juga diselenggarakan latihan bersama antara TNI AL dengan US Navy pada tahun 2013, dengan sandi “*Cooperation Afloat Readiness and Training* “ (CARAT) dengan jumlah pasukan mencapai 4500-5000 personel.

Sementara terkait dengan kegiatan tukar-menukar informasi, Indonesia telah meratifikasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) pada tahun 2012. Kerjasama ini berisikan komitmen untuk membuka ruang kerja sama yang lebih luas di antara negara-negara anggota ASEAN, di antaranya komitmen untuk saling tukar informasi intelijen terkait terorisme dan berbagai kerja sama lainnya. Secara khusus, Indonesia juga pernah menyepakati kerjasama untuk saling menukar data intelijen demi penanggulangan terorisme dengan Filipina pada tahun 2011. Kesepakatan ini langsung disampaikan secara resmi oleh kedua kepala negara, yaitu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Filipina Benigno Aquino.

Kerjasama tukar-menukar informasi juga dilakukan dengan Australia dengan penandatanganan pemberlakuan kerangka resmi kerja sama pertahanan praktis di bawah Traktat Lombok. Demi memperkuat kegiatan ini, Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengunjungi Jakarta pada tahun 2013 ini.

Terdapat beberapa azas, kebijakan, dan strategi yang berbeda dari dunia internasional terkait dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Beberapa perbedaan itu bisa dilihat dari berbagai negara berikut:

### **III.2. Kebijakan Dan Strategi Pencegahan Terorisme PBB**

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional, yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia. Dengan demikian, seluruh negara anggota PBB, termasuk Indonesia, wajib mendukung dan melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk terorisme, dan menyerukan seluruh negara anggota PBB agar mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional negaranya. Substansi resolusi DK PBB (UNSC) No. 1373 adalah:

- Mencegah dan menindak pendanaan terhadap teroris;
- Pembekuan sumber-sumber pendanaan para teroris;
- Melarang warga negara untuk mendanai teroris;
- Mencegah warga negara mendukung teroris termasuk mencegah rekrutmen dan mengeliminir suplai senjata;
- Menerapkan upaya preventif termasuk peringatan dini ke negara lain melalui pertukaran informasi;
- Menolak untuk dijadikan tempat persembunyian teroris;
- Mencegah digunakannya wilayah teritorial untuk melakukan kegiatan teroris terhadap negara lain atau warga negaranya;
- Menjamin bahwa para teroris dan pengikutnya diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;
- Menyediakan bantuan dalam rangka investigasi kriminal; dan
- Menerapkan pengawasan perbatasan secara efektif, meningkatkan pengawasan, dan pengendalian terhadap dokumen perjalanan.

Apa yang ditunjukkan oleh Resolusi DK PBB ini menunjukkan bahwa aspek pencegahan menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan terorisme. Pencegahan di sini meliputi pencegahan terhadap pendanaan, persembunyian, hingga kesepakatan untuk menjalin kerja sama berupa tukar-menukar informasi. Apa yang dikehendaki dari Resolusi DK PBB No. 1373 sudah selaras dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

### **III.3. Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme Amerika Serikat (USA)**

Pendekatan AS terhadap ancaman terorisme terdiri dari tiga hal utama, yaitu perang, eksternal, dan proaktif. Perang ditunjukkan dengan semboyan utama AS dalam menghadapi terorisme, yaitu *“War against Terrorism”*. Eksternal menunjukkan bahwa AS menganggap prioritas ancaman terorisme berasal dari luar, terutama Al Qaeda. Proaktif menunjukkan AS tidak hanya bertindak menanggulangi terorisme saat aksi teror meletus, tetapi penanggulangan secara menyeluruh yang meliputi aksi penindakan, pencegahan, dan propaganda. Dengan demikian, aktivitas kontra-terorisme

yang lebih ditekankan AS adalah aktivitas-aktivitas yang lebih bersifat ofensif dengan melakukan tindakan militeristik, seperti dengan menyerang Afghanistan.

Strategi kontra-teror AS seperti yang tercantum dalam *National Security for Combating Terrorism* tahun 2003 terdiri atas *Defeat*, *Deny*, *Diminish*, dan *Defend*.

- a. *Defeat* berarti AS dan mitra-mitranya akan mengalahkan organisasi teror global dengan menyerang tempat mereka berlindung, menyerang pemimpinnya, komandonya, kendali dan komunikasinya, dan dukungan material dan keuangannya.
- b. *Deny* merupakan upaya AS mengkategorisasi negara-negara di seluruh dunia yang mendukung atau menghambat strategi kontra-teror AS.
- c. *Diminish* adalah upaya AS mengatasi kondisi yang ingin dieksploitasi oleh teroris dengan mendorong komunitas internasional agar memfokuskan upaya dan sumber dayanya di wilayah yang paling berisiko.
- d. *Defend* adalah upaya pemerintah AS untuk mempertahankan wilayah, warga negara, dan kepentingannya di dalam dan luar negeri dari ancaman terorisme.

Dalam hal ini bisa dilihat bahwa AS menempatkan prinsip penindakan dengan aksi militeristik sebagai prioritas. Indonesia tentu tidak perlu untuk mengadopsi strategi dan kebijakan AS secara keseluruhan, karena penanggulangan terhadap aksi terorisme juga perlu mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Akan tetapi, strategi *Defend* yang diterapkan AS bisa menjadi acuan. Dengan *Defend*, AS secara proaktif melindungi teritorinya dan memperluas pertahanannya agar AS bisa mengidentifikasi dan menetralkan ancaman sedini mungkin. Suatu konsep yang perlu diadopsi dalam penyusunan strategi dan kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia, khususnya di bidang pencegahan.

#### **III.4. Kebijakan Dan Strategi Pencegahan Terorisme Uni Eropa**

Pendekatan Uni Eropa terhadap terorisme adalah melihatnya sebagai kejahatan, internal, dan reaktif. Uni Eropa tidak memandang aksi terorisme sebagai tindakan yang harus diperangi, tetapi lebih menekankan pada

legislasi untuk mengkriminalkan pelaku tindak pidana terorisme. Uni Eropa tidak menekankan penggunaan unsur militer dalam penanggulangan terorisme seperti yang dilakukan AS, yang membuat Uni Eropa lebih berfokus pada dimensi internal dalam menghadapi aksi terorisme. Sementara Uni Eropa sendiri baru menempatkan terorisme sebagai topik ketika serangan telah terjadi, yang menempatkan strategi Uni Eropa sebagai strategi yang cenderung reaktif.

*Council of European Union* mengesahkan *European Union Counter terrorism Strategy* pada tahun 2005, yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu *Prevent, Protect, Pursue, dan Respond*.

- a. *Prevent* adalah mencegah orang mengambil jalan terorisme dengan menangani berbagai faktor atau akar penyebab yang memicu radikalisasi dan proses rekrutmennya.
- b. *Protect* adalah melindungi warga negara dan infrastruktur dan mengurangi rapuhnya Uni Eropa terhadap serangan, termasuk dengan memperbaiki keamanan di perbatasan, transportasi, dan infrastruktur vital.
- c. *Pursue* adalah mengejar dan menyelidiki teroris di wilayah Uni Eropa dan secara global; menghambat perencanaan, perjalanan, dan komunikasi; mengganggu jaringan pendukung teroris; menghentikan pendanaan dan akses ke bahan peledak; dan membawa pelaku tindak pidana terorisme ke depan hukum.
- d. *Respond* adalah mempersiapkan Uni Eropa dalam semangat solidaritas untuk mengelola dan meminimalisir konsekuensi serangan teroris dengan meningkatkan kapabilitas untuk menghadapi kondisi pasca serangan, koordinasi respon, dan kebutuhan korban.

Dari keseluruhan strategi yang dilakukan oleh Uni Eropa, terpampang jelas perbedaannya dengan AS. Jika prioritas AS adalah penindakan dengan aktivitas militeristik, maka Uni Eropa lebih memprioritaskan pada pencegahan. Tercatat bahwa hanya strategi *Pursue* yang cenderung memprioritaskan upaya penindakan. Dalam hal ini, strategi pencegahan terorisme di Indonesia cenderung lebih dekat dengan apa yang telah dilakukan oleh Uni Eropa. Tetapi Indonesia perlu menghindari sikap reaktif Uni Eropa yang baru bertindak ketika terjadi aksi teror.

**Tabel Perbandingan Prinsip dan Kebijakan AS dan Uni Eropa dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme**

|            | <b>Amerika Serikat</b>                                                                                                                       | <b>Uni Eropa</b>                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendekatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perang</li> <li>• Eksternal</li> <li>• Proaktif</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejahatan</li> <li>• Internal</li> <li>• Reaktif</li> </ul>                                            |
| Aktivitas  | Ofensif                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legislasi</li> <li>• Penghukuman (yudisial)</li> <li>• Defensif</li> </ul>                             |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelijen operasional</li> <li>• Intelijen pre-emptif</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelijen <i>criminal/punitive</i></li> <li>• Intelijen pre-emptif</li> </ul>                          |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggantaran ofensif</li> <li>• Penggantaran defensif (militeristik dan sipil)</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggantaran legal</li> <li>• Penggantaran defensif (sipil)</li> </ul>                                 |
| Strategi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Defeat</i></li> <li>• <i>Deny</i></li> <li>• <i>Diminish</i></li> <li>• <i>Defend</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Prevent</i></li> <li>• <i>Protect</i></li> <li>• <i>Pursue</i></li> <li>• <i>Respond</i></li> </ul> |

### **III.5. Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme ASEAN**

Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism*) ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, pada tahun 2007. Kerjasama keamanan dalam penanganan terorisme di ASEAN diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang dinamis di kawasan, yang pada akhirnya akan turut menyokong terwujudnya suatu Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang ditopang oleh tiga pilar yang saling memperkuat, yaitu Komunitas Politik Keamanan, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosial-Budaya.

Seluruh prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme menghormati kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, tidak campur tangan urusan dalam negeri, menghormati yurisdiksi kewilayahan, adanya bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, serta mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Selain itu, di dalam konvensi ASEAN ini secara khusus terdapat prinsip yang merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh Konvensi serupa yang memuat ketentuan mengenai program rehabilitasi bagi tersangka terorisme, perlakuan yang adil dan manusiawi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penanganannya.

Keberadaan Konvensi ini haruslah dilihat sebagai bagian dari kerja keras negara-negara di Asia Tenggara untuk mereduksi sebab maupun dampak terorisme. Namun semangat tersebut tentunya harus diletakan secara proporsional. Setiap produk kesepakatan/perjanjian internasional tidaklah serta merta menjadi aturan hukum di Indonesia, selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terlebih jika sebagai bangsa kita telah memiliki peraturan perundang-undangan yang serupa dengan tema tersebut. Prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas teritorial, yurisdiksi, dan tidak campur tangan dalam urusan negara lain merupakan inti dari setiap perjanjian internasional.

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini sebagai Undang-undang sejak tahun 2012. Diratifikasinya konvensi ini membuat langkah terobosan dan membuka ruang kerja sama yang lebih luas antara Anggota ASEAN. Kerjasama tersebut tentunya dengan komitmen untuk saling tukar informasi intelijen terkait terorisme, saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana terorisme, melaksanakan kewajiban ekstradisi berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan kerja sama antar lembaga-lembaga penegak hukum.

Terkait dengan ratifikasi RUU ini adalah semangat untuk mengambil bagian dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, bukan untuk menjadi mitra dari negara atau pihak tertentu demi melancarkan agenda politiknya. Ratifikasi RUU ini akan memainkan perannya sebagai instrumen hukum yang valuable dan fleksibel yang bukan hanya mampu memerangi kejahatan terorisme, tetapi juga mampu memutus mata rantai sel terorisme yang ada.

### ***III.6 Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme di Singapura***

Singapura termasuk negara yang cukup berhasil dalam memberantas terorisme. Keberhasilan di negara ini berbasis pada regulasi. Regulasi yang ada tidak bercorak reaktif, tetapi aktif dan tegas dalam memberikan sanksi yang tegas kepada orang-orang yang berniat melakukan aksi teror. Pada level praktis operasional, Singapura memiliki langkah – langkah dalam hal strategi anti terorisme, yaitu:

- a) Menggelar Latihan Anti-Teror. Dalam latihan itu, serangan-serangan bom disimulasi dalam sistem lalu lintas jarak dekat dan juga serangan dengan senjata kimia Singapura membentuk satuan anti-teror-biologi. Angkatan Bersenjata Singapura telah mengungkapkan pembentukan sebuah tim khusus yang dilatih untuk menghadapi serangan teror yang menggunakan senjata biologi. Tim bernama Kelompok Pertahanan Bidang Kimia, Biologi, Radiologi dan Mesiu itu akan berdinamika siang dan malam, serta dapat dikerahkan dalam waktu 15 menit. Di dalamnya termasuk Satuan Pertahanan Kimia dan Biologi, satuan Pengamanan Bom dan Bahan Peledak serta unit bernama Satuan Respon Medis. Para anggota satuan baru itu dilengkapi dengan pakaian proteksi khusus dan menggunakan robot untuk menangani setiap alat kimia.
- b) Memberlakukan paspor biometrik dan alat deteksi radiasi di pelabuhan-pelabuhan kontainer.
- c) Meregulasi penjualan kartu pra-bayar hand phone, menyusul bukti bahwa teroris telah memanfaatkannya untuk melakukan misi pembunuhan, karena tidak diketahui identitas pemakainya.
- d) Singapura juga akan melakukan patroli polisi di setasiun-setasiun kereta api bawah tanah dan memperketat pemeriksaan kargo udara.
- e) Mengadakan perangkat keamanan bandar udara dan laut yang terancang dan diperketatnya titik-titik keimigrasian yang menuju arah masuk ke Singapura.
- f) Melakukan kampanye anti terorisme secara intensif ke masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman terorisme sekecil apapun. Salah satunya adalah dengan kampanye poster dengan

memasanginya di bis-bis, kereta api, tempat-tempat umum lain dan juga di dalam bandar udara maupun laut. Bahkan speaker yang ada di kereta api maupun bandar udara dan laut mengingatkan untuk melaporkan kalau ada barang yang ditinggalkan tanpa pemilik.

### **III.6 Kebijakan dan Strategi Pencegahan Terorisme di Malaysia**

Sama halnya dengan Singapura, kebijakan pemberantasan terorisme di Malaysia juga berbasis regulasi. Malaysia memiliki UU Keamanan Dalam Negeri (ISA) yang menjadi sumber legitimasi terhadap orang-orang yang terindikasi berupaya menebar aksi teror. Langkah-langkah strategis Malaysia di bidang penanggulangan terorisme antara lain:

- a) Mendirikan pusat *anti cyber terrorism international* di Malaysia. Gagasan pendirian lembaga tersebut berawal dari satu program yang dinamai *International Multilateral Partnership Against Cyber-Terrorism (IMPACT)*, yang melibatkan pemerintah di berbagai negara di dunia dan beberapa perusahaan swasta. Perusahaan seperti Cupertino, Symantec Corp. yang bermarkas di California, Trend Micro Inc. dari Jepang dan perusahaan antivirus dari Rusia, Kaspersky, sudah setuju menjadi mitra. IMPACT akan segera merespon serangan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan dunia yang dilakukan melalui internet. Kerugian ekonomi akibat serangan dunia *cyber* bisa sangat besar, misalnya hancurnya sistem perdagangan atau rusaknya sistem pencairan cek bank pusat suatu negara. Dalam IMPACT, setiap negara yang terlibat harus berbagi pemikiran dari pakar teknologi yang dipunyainya. Mereka juga harus mengumpulkan daftar nama pakar teknologi internasional yang siap dipanggil setiap saat.
- b) Malaysia mendirikan pusat latihan anti terorisme yang bisa dimanfaatkan di Kuala Lumpur oleh negara-negara yang berhadapan dengan masalah terorisme. Hal ini juga menjadi ruang untuk merapatkan dunia Asia dengan negara - negara Arab dan bekerjasama dalam bidang anti terorisme.
- c) Melakukan sosialisasi anti terorisme secara masif ke ruang publik untuk mengantisipasi terhadap ancaman terorisme. Sosialisasi tersebut dengan melibatkan semua elemen dan kelompok sipil.

- d) Membuat regulasi yang ketat untuk membatasi ruang gerak kelompok radikal teroris, antara lain sebagaimana yang termuat dalam *Internal Security Act* (ISA). Sehingga segala bentuk aksi, kedok dan manifestasi terorisme bisa dicegah.
- e) Membangun manajemen sekuriti yang efektif di berbagai fasilitas publik guna menghindari adanya ancaman terorisme yang datangnya tidak diduga.

## **DAFTAR TIM PENYUSUN**

### **PENANGGUNG JAWAB:**

DEPUTI 1

BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN DERADIKALISASI BNPT  
MAYJEN TNI AGUS SURYA BAKTI

### **TIM AHLI/ EDITOR**

DR. SRI YUNANTO, M.SI

### **PENULIS 1:**

DRS. M. MUSOFFA M.Ag., M.H

ANGEL DAMAYANTI, M.SC., MSI

SIDRATAHTA MOHTAR , M.SI

TRI ANDRIYANTO, S.IP

DEVINA K., S.IP

MAWARDIN, S.IP

### **REVIEWER**

DR. ROBI NURHADI M.Si.

ASISTEN TERITORIAL TNI-AD

DIREKTUR BINMAS POLRI

## DAFTAR PUSTAKA

AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1995, cet. ke-5

Amir Syamsuddin, "Menegakkan Hukum Tanpa Rasa Keadilan", Kompas Cyber Media, 30 Juli 2004

BNPT, *Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2014*

Charles Doyle, "CRS Report for Congress, *The USA Patriot Act: A Sketch*", 18 April 2002.

Council of European Union, *The European Union Counter-Terrorism Strategy*, Brussel, 30 November 2005.

Densus 88, *Trend Perkembangan Aksi Terorisme di Indonesia*

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Kerjasama ASEAN dalam Upaya Nasional Menuju Peran ASEAN untuk Memerangi Terorisme melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penyelundupan Senjata*, Jakarta, Januari 2003.

HR 3162 RDS, 107th CONGRESS, 1st Session, H.R. 3162, In the Senate of the United States, October 24, 2001

Indriyanto Seno Adji, "Terorisme dan HAM" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001

Indriyanto Seno Adjie, SH, MH, "Terorisme" Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam perspektif hukum pidana

John Brown, "The Purposes and Cross-purposes of American Public Diplomacy", dalam [http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives\\_roll/2002\\_07-09/brown\\_pubdipl/brown\\_pubdipl.html#Anchor\\_bio](http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2002_07-09/brown_pubdipl/brown_pubdipl.html#Anchor_bio)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Deradikalisasi Terbaru*, Agustus 2009.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman*

*Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi*

Kolonel Inf Loudewijk F Paulus, Kopassus, *Terorisme*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI

Kristin Archik, *Europe and Counterterrorism: Strengthening Police and Judicial Cooperation, Washington DC: Congressional Research Service Report*, 23 Agustus 2004, hal. 22; David Cortright & George A. Lopez (eds.), *Uniting Against Terror: Cooperative Non-military Responses to the Global Terrorist Threat*, Cambridge, Mass: MIT.

Markas Besar Angkatan Darat, *Materi Cegah Tangkal Bahaya Terorisme Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, Oktober 2011

M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, cet. ke-3

Moh Rozaq Asyhari, *Sesat Pikir Kontraterorisme*, Republika, 11 September 2012

M. Setiawan S. DJ, "Strategi Deradikalisasi Terorisme di Indonesia", Tesis, Universitas Indonesia, Program Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional, Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen, Jakarta: November 2009

Mohamad Mova al Afghani, "Kampanye Melawan Terorisme telah Merusak Tatanan Hukum", diakses dari <http://www.theceli.com.berita/detail.php?tipe='a'&news=101>

Naskah Sementara Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi

Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumpuk*, YPKIK, Jakarta, 2009

Pemerintah AS, *National Strategy for Combating Terrorism*

Reza Ahmad Syaiful, *Pembentukan badan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, FISIP UI, 2010

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2010-2014

Rencana Strategis BNPT periode Tahun 2010-2014

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2010-2014

Rhousdy Soeriaatmadja dan Brigjen Pol (Pur) Ivan T.H. Sihombing, *Kiprah DKPT Dalam Situasi Kontroversi Dan Keterbatasan(2003-2009)*

Serasehan dan Pembekalan Ketua RW dan Tokoh Masyarakat di DKI Jakarta, Peningkatan Pemahaman Tentang Potensi Konflik dan Kerawanan Sosial di DKI Jakarta. Diselenggarakan oleh KESBANGPOL Provinsi DKI Jakarta, 12 April 2012, Hotel Purnama Putra, Cipayung, Jawa Barat.

Thomas Michael McDonnell, *The United States, International Law and Struggle against Terrorism*, Oxon: Routledge, 2010

The National Security Strategy, Washington DC: White House, Maret 2006

Wyn Rees, *Transatlantic Counter-terrorism Cooperation: The New Imperative*, Oxon: Routledge, 2006.

[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id). Diakses pada 13 April 2013